

TINJAUAN YURIDIS ATAS RISIKO PENDAFTARAN GANDA JAMINAN FIDUSIA ONLINE AKIBAT KETIDAKEFEKTIFAN DATABASE DITJEN AHU KEMENTERIAN HUKUM

Nabila Shafa Paramesti*¹, Siti Malikhatun Badriyah²

^{1,2} Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email korespondensi: nabilashafa74@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis dari risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia secara *online* yang disebabkan oleh ketidakefektifan *database* Ditjen AHU Kementerian Hukum. Masalah utama terletak pada kegagalan sistem dalam melakukan validasi otomatis dan pemblokiran objek yang sudah terdaftar namun belum diroya, sehingga melanggar prinsip spesialisasi dan publisitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak hukum dari pendaftaran ganda tersebut serta merumuskan tanggung jawab notaris dan upaya rekonstruksi sistem demi kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan deskriptif analitis, yang mengkaji norma hukum serta fakta perilaku melalui studi pustaka dan wawancara praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran ganda mengakibatkan degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan dan hilangnya hak preferen kreditur kedua. Notaris memegang tanggung jawab absolut dalam verifikasi data berdasarkan asas *parat inhaerendo*. Rekonstruksi sistem melalui integrasi *real-time blocking* dan sinkronisasi data otomatis sangat diperlukan untuk memitigasi risiko hukum di masa depan.

Kata Kunci: Fidusia; Objek Jaminan; Akta; Notaris; Database AHU.

Abstract: This research analyzes the legal implications of the risk of double registration of fiduciary guarantees online caused by the ineffectiveness of the database of the Directorate General of AHU of the Ministry of Law. The main problem lies in the failure of the system to automatically validate and block objects that have been registered but not yet approved, thereby violating the principles of specialization and publicity. The purpose of this study is to evaluate the legal impact of such double registration and to formulate the responsibilities of notaries and efforts to reconstruct the system for legal certainty. The method used is an empirical legal approach with descriptive analysis, which examines legal norms and behavioral facts through literature studies and interviews with practitioners. The results of the study show that double registration results in the degradation of the probative value of deeds to private deeds and the loss of the second creditor's preferential rights. Notaries hold absolute responsibility for data verification based on the principle of *parat inhaerendo*. System reconstruction through real-time blocking integration and automatic data synchronization is essential to mitigate future legal risks.

Keywords: Fiduciary; Collateral; Deed; Notary; AHU Database.

1. Pendahuluan

Globalisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Teknologi saat ini memberikan peluang bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dengan seluruh dunia dimanapun ia berada dan

seberapapun jauh jaraknya. Selain di bidang komunikasi, perkembangan ini juga mempengaruhi di bidang hukum. Akta-akta yang semula hanya berupa akta fisik saja sekarang beralih menjadi Akta Elektronik. Sistem pendaftaran yang dahulu mengharuskan kita datang kepada instansi, sekarang dapat diakses secara online. Perkembangan teknologi ini juga berpengaruh terhadap Jaminan Fidusia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia merupakan jaminan untuk penjaminan pinjaman dimana jaminannya adalah benda bergerak. Benda bergerak yang dimaksud dapat berupa mobil, motor, piutang dagang, mesin pabrik, dan lainnya¹. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda². Sesuai ketentuan, proses pembebanan jaminan ini dilakukan di hadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia untuk menghasilkan dokumen yang disebut Akta Jaminan Fidusia.

Untuk menjamin pengembalian kembali hutang piutang atau perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan/lembaga perbankan/koperasi, untuk menjamin kembalinya pinjaman tersebut maka adanya suatu jaminan salah satunya benda bergerak yang dibebankan jaminan fidusia. Pada saat dahulu, suatu benda bergerak yang dibebankan dengan Jaminan Fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia³. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju untuk mempermudah melakukan pelayanan di masyarakat dalam pendaftaran jaminan fidusia pada saat ini sudah dilakukan banyak sekali perubahan, salah satunya pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan secara *online*.

Dalam pendaftaran *online* jaminan fidusia, terdapat sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan. Dari segi kelebihan, proses pendaftaran secara *online* jauh lebih cepat, dapat mencegah praktik pungli, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan biaya yang lebih terjangkau. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada *database* Kementerian Hukum. Saat proses pendaftaran jaminan fidusia berlangsung hingga Sertifikat Jaminan Fidusia diterbitkan, biasanya terdapat tahap roya atau penghapusan fidusia yang dilakukan secara *online* apabila jaminan tersebut telah selesai. Namun, muncul permasalahan pada data roya jaminan fidusia. Dalam beberapa kasus, ketika debitur berpindah ke lembaga keuangan lain dan ingin melakukan penjaminan baru, proses roya belum diselesaikan sehingga memungkinkan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang kedua. Hal ini menjadi celah yang berpotensi melemahkan legalitas bagi penerima fidusia, khususnya lembaga keuangan yang bersangkutan.

Meskipun sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara *online* memberikan kemudahan kepada pihak-pihak terkait, risiko tertentu tetap ada. Salah satu risiko yang signifikan adalah potensi terjadinya pendaftaran ganda atas Jaminan Fidusia. Kendati tujuan utama

¹ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)* (UWKS Press, 2018).

² Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*.

³ Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*.

dari keberadaan sistem ini adalah efisiensi dan kemudahan, kekurangan teknis seperti ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan operasional yang cukup serius bagi para pihak yang terlibat.

Ketidakefektifan sistem *database* Jaminan Fidusia *online* dalam mendeteksi adanya pendaftaran ganda merupakan suatu masalah yang serius, mengingat pendaftaran memiliki sifat konstitutif bagi lahirnya Jaminan Fidusia⁴. Ketika sebuah sistem pendaftaran elektronik yang diharapkan untuk memberikan kepastian hukum justru mengalami kegagalan teknis atas ketidaksiapan infrastruktur, maka fungsi publisitas dari lembaga jaminan tersebut menjadi lumpuh⁵. Hal ini menciptakan celah bagi debitur yang beritikad tidak baik untuk menjaminkan kembali objek yang sama kepada kreditur lain, yang secara eksplisit dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kegagalan *database* dalam melakukan validasi terhadap objek jaminan bukan hanya sekadar masalah teknis operasional, melainkan masalah terhadap perlindungan hukum kreditur preferen dan integritas sistem keuangan nasional⁶.

Pada awal pemberlakuan sistem elektronik pada tahun 2013, terdapat kelemahan signifikan di mana sistem tidak mewajibkan pengisian uraian detail mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam sertifikat⁷. Ketiadaan detail objek ini melanggar prinsip spesialisasi dalam hukum jaminan dan mempermudah terjadinya fidusia ulang karena sistem tidak memiliki data pembanding untuk mendeteksi apakah suatu benda dengan nomor identitas tertentu (seperti nomor rangka atau mesin) telah didaftarkan sebelumnya⁸. Walaupun Ditjen AHU kemudian mengembangkan AHU *online* saat ini untuk menyertakan uraian objek dan melakukan pengecekan terhadap objek yang akan di daftar, namun efektivitasnya masih tetap bergantung pada kejujuran penginput data tanpa adanya sistem validasi otomatis dengan *database* pihak ketiga seperti Korlantas Polri⁹. Sistem validasi yang ada saat ini kurang konsisten dalam menampilkan status objek jaminan. Selain itu, pencarian data terkait objek jaminan fidusia yang telah terdaftar masih cukup sulit dan kurang ramah pengguna, karena masyarakat harus memeriksanya secara manual satu per satu berdasarkan tahun.

Beberapa contoh kasus atau putusan terkait pendaftaran ganda jaminan fidusia (fidusia ulang) salah satunya yaitu kasus yang melibatkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak dimana adanya objek jaminan fidusia yang sudah

⁴ Windy Permata Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang," (sarjana, Universitas Brawijaya, 2014), <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112105/>.

⁵ Muhammad Moerdiono Muhtar, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK," *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1699>; Ari Leonardo dan Yulizar Yakub, "Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem Layanan AHU Online di Kantor Notaris Fifi Rahmayanti, S.H., M.Kn.," *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 41–54.

⁶ Muhtar, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK."

⁷ Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang."

⁸ Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang."

⁹ Muhammad Rizqy Ali Akbar dkk., "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 294–302.

didaftarkan pada Kementerian Hukum didaftarkan kembali¹⁰. Kasus ini melibatkan debitur yang menjaminkan kembali objek yang sama (yang sebenarnya sudah terdaftar sebagai jaminan di lembaga lain) kepada BPR BKK Demak. Ketika debitur mengalami wanprestasi, dan saat kreditur hendak melakukan eksekusi, baru ditemukan bahwa objek tersebut memiliki sertifikat fidusia ganda yang mempengaruhi eksekusi objek. Hal ini memperkuat perlunya rekonstruksi regulasi pendaftaran elektronik serta sistem pendaftaran jaminan fidusia *online* dengan *database* yang lebih aman dan terintegrasi.

Kasus atau Putusan lain yang terkait adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/Pdt/2019/PT SMG¹¹. Putusan ini merupakan perkara banding yang membatalkan putusan tingkat pertama terkait sengketa pembatalan akta dan sertifikat jaminan fidusia. Dimana di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa objek jaminan yang sama (mesin jahit) telah didaftarkan lebih dari satu kali melalui dua akta yang berbeda untuk kepentingan kreditur yang tumpang tindih¹². Pendaftaran ganda ini melanggar prinsip spesialisitas dan larangan fidusia ulang yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia¹³.

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efisiensi transisi pendaftaran manual ke *online* atau perlindungan kreditur secara umum dalam UU Jaminan Fidusia. Namun, terdapat kesenjangan penelitian dalam analisis mendalam mengenai bagaimana kegagalan teknis dan administratif *database AHU Online* (seperti masalah integrasi data dengan instansi terkait dan kelemahan sistem untuk mendeteksi objek jaminan fidusia yang sudah di daftarkan) secara langsung mengakibatkan lumpuhnya norma larangan fidusia ulang dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengevaluasi tanggung jawab negara dalam menyediakan sistem pendaftaran yang akurat sebagai pilar kepastian hukum bagi notaris dan lembaga keuangan, lembaga perbankan maupun koperasi di tengah dinamika teknologi informasi.

Sebelumnya, dalam kajian "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris" (2021) menilai bahwa sistem *online* tidak efektif, dalam hal ini, sistem pembayaran tidak lengkap dan ada pembayaran re-registrasi¹⁴. Sementara itu, dalam kajian "Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online" (2024) terdapat analisis kendala teknis empiris yang menghambat proses pendaftaran Jaminan Fidusia Syariah Penuh AHU Online¹⁵. "Akibat Hukum dan Penyelesaian atas Objek Fidusia yang di Fidusia Ulang apabila Debitur Wanprestasi" (2020) memberikan dasar penting mengenai fenomena pendaftaran ganda yang terjadi di masyarakat dan praktik

¹⁰ Reodha Noer Ishak Tuanaya dkk., "AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 629–41, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.

¹¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG, 305/PDT/2019/PT SMG (PT SEMARANG 16 Juli 2019), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a71a290e9405424a91e3a14248d34e9.html>.

¹² *Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG*.

¹³ *Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG*.

¹⁴ Novia Betsy Clarissa dan Siti Malikhatus Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris," *Notarius* 16, no. 1 (2023): 426–38, <https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41927>.

¹⁵ Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah, "Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Sistem AHU Online," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024): 180–88, <https://doi.org/10.31603/11971>.

perbankan di Kabupaten Demak¹⁶. "Pelaksanaan Due Diligence dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris" (2024) menganalisis hubungan antara tanggung jawab dan kendala yang dihadapi notaris pada saat menganalisis dan tidak ada analisis rekayasa sistem¹⁷. Kesenjangan utama adalah kurangnya analisis normatif mendalam terhadap risiko pendaftaran ganda spesifik akibat *database* Ditjen AHU serta usulan rekonstruksi untuk tanggung jawab notaris berdasarkan UU Jabatan Notaris.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan berikut: 1) Bagaimana implikasi yuridis atas risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia *online* akibat ketidakefektifan *database* Ditjen AHU Kementerian Hukum?; 2) Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pendaftaran fidusia *online* serta upaya rekonstruksi sistem untuk menjamin kepastian hukum?

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 1) Memahami dan menganalisis mengenai implikasi yuridis atas risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia *online* akibat ketidakefektifan *database* Ditjen AHU Kementerian Hukum; 2) Memahami dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam pendaftaran fidusia *online* serta upaya serta upaya rekonstruksi sistem untuk menjamin kepastian hukum.

Penelitian ini melengkapi literatur sebelumnya dengan tinjauan yuridis normatif yang mendalam terhadap dua rumusan masalah: ketidakefektifan *database* AHU dalam memicu pendaftaran jaminan fidusia ulang dan tanggung jawab hukum notaris beserta rekonstruksi sistem untuk kepastian hukum. Kontribusi baru berupa rekomendasi perbaikan regulasi dan teknologi *database* akan memperkuat prinsip publisitas fidusia serta mengurangi litigasi, sekaligus mendukung reformasi birokrasi di Ditjen AHU.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dalam penelitian hukum adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸. Sedangkan pendekatan empiris merupakan pendekatan penelitian menggunakan fakta empiris dari perilaku manusia, baik verbal (wawancara) maupun perilaku nyata yang didapatkan dari pengamatan langsung¹⁹. Dalam penelitian mengenai "Tinjauan Yuridis atas Risiko Pendaftaran Ganda Jaminan Fidusia Online Akibat Ketidakefektifan *Database* Ditjen AHU Kementerian Hukum" ini, pendekatan yuridis empiris difokuskan pada analisis terhadap asas-asas, norma hukum, dan doktrin yang ada di dalam peraturan perundang-undangan serta bagaimana hal ini berkesinambungan dengan perilaku nyata yang terjadi. Metode ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum pada peraturan perundang-undangan secara mendalam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dalam menjelaskan masalah hukum secara sistematis, menyeluruh, dan

¹⁶ Tuanaya dkk., "AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI."

¹⁷ Muhammad Rizqy Ali Akbar dkk., "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 294–302.

¹⁸ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian hukum dan Jurimetri*, 4 ed. (Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁹ Soemitro dan Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian hukum dan Jurimetri*.

mendalam. Selain menyajikan fakta hukum secara terstruktur, pendekatan ini juga memeriksa interelasi fenomena hukum dan menarik kesimpulan logis. Dalam hal ini, semua aspek relevan dari objek penelitian dijelaskan secara rinci²⁰.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan hukum. Data tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap berbagai sumber literatur, baik cetak maupun digital, dan wawancara kepada para praktisi Notaris guna memperluas wawasan. Pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada pengolahan data secara terstruktur. Melalui metode ini, fenomena hukum yang diteliti dikorelasikan dengan regulasi terkini serta pendapat pakar untuk mendapatkan pemahaman yang sistematis dan tajam²¹.

3. Implikasi Yuridis atas Risiko Pendaftaran Ganda Jaminan Fidusia Online Akibat Ketidakefektifan Database Ditjen AHU Kementerian Hukum

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia secara historis lahir dari kebutuhan praktik perbankan dan perdagangan yang menuntut adanya fleksibilitas dalam penggunaan objek jaminan oleh debitur²². Berbeda dengan gadai yang mensyaratkan penyerahan fisik benda (*inbezitstellung*), fidusia memungkinkan debitur untuk tetap menguasai benda tersebut guna kepentingan produktif, sementara hak kepemilikannya beralih secara kepercayaan kepada kreditur atau yang biasa disebut sebagai penerima fidusia²³. Peralihan hak milik secara kepercayaan ini membawa konsekuensi logis berupa perlunya mekanisme pengawasan yang ketat melalui pendaftaran untuk melindungi hak-hak penerima fidusia dan memberikan informasi kepada pihak ketiga²⁴.

Sistem pendaftaran jaminan fidusia diatur secara mendalam dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mewajibkan pendaftaran setiap benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran ini berfungsi untuk memenuhi asas publisitas, sehingga pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengetahui status hukum dari suatu benda bergerak²⁵. Dengan didaftarkannya jaminan tersebut, kreditur memperoleh hak preferen, yaitu hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutang apabila debitur melakukan wanprestasi²⁶.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004), Bandung.

²¹ Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*.

²² Siti Risma, "Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitur," *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, no. 2 (2025): 133–46, <https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1607>.

²³ Ari Wiryadinata, "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 84–99, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>.

²⁴ Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang."

²⁵ Muhtar, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK."

²⁶ Anggun, "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang."

Dalam rangka memenuhi asas publisitas dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan. Dalam perkembangannya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada tanggal 5 Maret 2013 mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Dirjen AHU Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 mengubah pendaftaran jaminan fidusia yang semula berada pada kantor pendaftaran fidusia secara manual beralih ke pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Hal ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri seperti yang telah dibahas pada pendahuluan di atas.

Perubahan sistem pendaftaran jaminan fidusia dari sistem manual menuju sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara *online* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pelayanan. Pada masa pendaftaran manual, pemohon harus menyerahkan dokumen fisik secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia, yang sering kali memakan waktu satu hingga dua minggu hingga sertifikat terbit karena keterbatasan sarana dan prasarana. Saat ini, pendaftaran jaminan fidusia dapat diakses melalui laman <https://fidusia.ahu.go.id>, atau diakses melalui laman <https://ahu.go.id> dan memilih layanan fidusia.

Pemberlakuan pendaftaran secara *online* dimulai melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 dan Nomor 10 Tahun 2013, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021. Sistem elektronik ini memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan penginputan data secara mandiri melalui portal resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU)²⁷. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dianggap terbit pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan tersebut dalam buku daftar fidusia elektronik. Namun, kemudahan ini memindahkan beban tanggung jawab ketelitian data dari petugas pemerintah kepada notaris selaku pemohon²⁸.

Asas prioritas merupakan pilar utama dalam hukum jaminan, yang diatur dalam Pasal 28 UUF dengan prinsip *first registered, first secured*. Kreditur yang mendaftarkan jaminan fidusianya lebih awal akan memiliki hak yang didahulukan dibandingkan kreditur lain yang mendaftar kemudian. Dalam konteks sistem elektronik, detik dan waktu pendaftaran menjadi faktor penentu utama dalam kompetisi hak antar kreditur.

Database pendaftaran fidusia *online* saat ini belum memiliki fitur validasi otomatis yang ketat terhadap uraian spesifik benda jaminan, seperti nomor rangka atau nomor mesin. Pada saat pemohon/Notaris sebagai kuasa yang ditunjuk untuk mendaftarkan jaminan fidusia melakukan penginputan data objek jaminan fidusia, penulis menemukan adanya ketidakefektifan dalam database Ditjen AHU yang dimana belum bisa mem-blokir beberapa jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan belum di royakan. Hal ini mengakibatkan sistem tetap memproses pendaftaran baru atas objek yang sebenarnya

²⁷ Nishka Sylviana Hartoyo dan Teddy Anggoro, "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021," *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 35–42, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6851>.

²⁸ Yusmi Zam Zam Maharani dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik," *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49–58, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>; Laksana Arum Nugraheni, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)," ., 13 Maret 2017, 1–12.

sudah terdaftar, sehingga asas publisitas yang menjadi ruh jaminan fidusia gagal memberikan peringatan dini serta keamanan legalitas bagi kreditur selanjutnya²⁹. Ketidakefektifan *database* memperparah kerumitan eksekusi jaminan fidusia. Tanpa *database* yang akurat sebagai bukti tunggal kepemilikan hak prioritas, kreditur harus melalui proses peradilan yang panjang untuk membuktikan haknya, yang bertentangan dengan prinsip efisiensi jaminan fidusia³⁰.

Pendaftaran ganda pada jaminan fidusia dapat terjadi karena ketidakefektifan sistem *database* Ditjen AHU dalam memverifikasi apakah jaminan sebelumnya telah di roya atau belum. Secara normatif, dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia melarang fidusia ulang atas objek yang sama hingga fidusia lama dihapus melalui prosedur roya (Pasal 18 jo. PP No. 21/2015 dan Permenkumham No. 25/2021), dengan prinsip *prior tempore potior iure* atau prinsip siapa yang lebih dahulu, dia yang lebih kuat haknya yang menjamin prioritas kreditur pertama setelah pendaftaran.

Narasumber Notaris Henny Risawati, S.H., Sp.N. memberikan pernyataan pada tanggal 28 Januari 2026 bahwa proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia *online* sebelum *maintenance* server AHU di awal tahun 2025, belum adanya blokir otomatis yang memungkinkan registrasi ulang tanpa deteksi riwayat, terutama karena pencarian data (fitur "beli data") terbatas per tahun dan sering gagal menampilkan status objek dalam jaminan. Setelah ada nya *maintenance* tersebut, objek jaminan fidusia yang didaftarkan mulai tahun 2025 akan terblokir otomatis apabila sudah didaftarkan dan belum melalui proses roya. Namun, untuk beberapa *database* objek yang telah didaftarkan sebelum tahun 2025 masih belum termasuk dalam objek yang dapat terblokir otomatis. Sehingga, hal ini meningkatkan kewaspadaan serta kehati-hatian Notaris dalam mendaftarkan jaminan fidusia.

Pengecekan data atas objek jaminan fidusia melalui laman <https://ahu.go.id/pencarian/fidusia> juga masih ada beberapa kelemahan. Dimana fitur "beli data" menggunakan *voucher* kurang menampilkan data di lembaga keuangan atau perbankan maupun koperasi mana objek tersebut pernah di jaminkan, hal ini terkadang menyebabkan kesulitan oleh notaris serta lembaga keuangan terkait untuk mencari data jaminan fidusia sebelumnya karena tidak semua pemberi fidusia/debitur mengingat dimana saja objek tersebut telah dijaminkan atau mengetahui apakah jaminan fidusia tersebut telah di roya pada saat pelunasan hutang piutang. Notaris dan penerima fidusia (lembaga keuangan/perbankan/koperasi) kesulitan verifikasi karena ketidaktahuan debitur atas riwayat jaminan, ditambah sistem AHU tanpa indikator eksplisit "sudah dalam jaminan fidusia" seperti keterangan blokir pada sertifikat Hak Tanggungan BPN.

²⁹ Nurlia Latukau, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebeani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama," dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (Journal:eArticle, Brawijaya University, 2015), <https://www.neliti.com/publications/35692/>; Muhtar, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK."

³⁰ Muhtar, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK."

Hal ini memicu fidusia ganda saat *due diligence* gagal, merugikan *preferred creditor* pertama³¹.

Apabila melihat dari kasus-kasus serta putusan terdahulu seperti kasus yang melibatkan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/Pdt/2019/PT SMG, terdapat beberapa implikasi yuridisnya. Berdasarkan studi kasus pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak, sistem AHU Online yang tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek yang sudah terdaftar mengakibatkan lahirnya sertifikat ganda. Hal tersebut, menyebabkan kreditur/penerima fidusia kedua kehilangan hak preferensinya (*droit de preference*) dan kedudukannya turun menjadi kreditur konkuren. Akibatnya, kreditur tersebut hanya berhak atas sisa hasil eksekusi setelah hutang kreditur pertama dilunasi sepenuhnya, yang dalam praktiknya sering kali tidak menyisahkan aset apa pun³².

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/Pdt/2019/PT SMG menjadi preseden kuat di mana hakim menyatakan batal demi hukum Akta dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang lahir dari praktik fidusia ulang³³. Hakim menilai bahwa pendaftaran ganda atas objek yang sama melanggar Asas Spesialitas dan larangan eksplisit dalam Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia³⁴. Implikasi ini menunjukkan bahwa sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh sistem yang tidak efektif tidak menjamin keabsahan hak kebendaan jika terbukti terdapat tumpang tindihnya pendaftaran jaminan fidusia. Secara yuridis, pendaftaran ganda pada jaminan fidusia yang lolos dari validasi database membuka ruang atas penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 35 UUF (pemberian keterangan menyesatkan) dan Pasal 36 UUF (penjaminan ulang tanpa persetujuan tertulis). Implikasi ini menegaskan bahwa ketidakefektifan *database* bukan sekadar masalah teknis, melainkan secara langsung dapat merusak hierarki hak prioritas dan kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional.

3.1. Implikasi Yuridis Atas Pendaftaran Ulang Jaminan Fidusia

Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka UUF mengambil prinsip pendaftaran jaminan fidusia³⁵. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi fidusia dan penerima fidusia maupun kepada pihak ketiga. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perlindungan hukum dan kepentingan kreditor dalam UUF dapat dilihat pada Pasal 20 UUF: "Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Sebagai hak kebendaan, maka jaminan fidusia menyandang asas-asas antara lain hak jaminan itu mengikuti bendanya (*droit de*

³¹ Akbar dkk., "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris," 2024.

³² Tuanaya dkk., "AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI."

³³ *Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG.*

³⁴ *Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG.*

³⁵ Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar).*

suit), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditur lainnya³⁶.

Pendaftaran ulang jaminan fidusia atas objek yang sama melanggar Pasal 17 UU Nomor 42 Tahun 1999 yang melarang fidusia ganda sebelum royalti fidusia lama (Pasal 18 jo. PP 21/2015), meskipun Pasal 28 mengakui prioritas berdasarkan tanggal pendaftaran pertama (*prior tempore potior iure*), menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kreditur kedua yang berisiko kehilangan hak preferen. Implikasi yuridis mencakup batalnya akta fidusia ulang secara mutlak, hilangnya kekuatan pembuktian akta notaris, dan potensi tuntutan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) terhadap notaris atau kreditur atas dasar kelalaian *due diligence*.

Hubungan dengan masalah *database* AHU Online terletak pada ketidakefektifan sistem Ditjen AHU yang gagal memblokir registrasi ulang, seperti keterlambatan sinkronisasi data royalti hingga 7 hari, pencarian terbatas per tahun tanpa indikator "sudah dalam jaminan fidusia", dan *error server* pasca-*maintenance* 2025, memungkinkan verifikasi palsu meski objek aktif. Hal ini melanggar asas publisitas dan *legal certainty*, karena *database* tidak berfungsi sebagai *single source of truth*, memaksa notaris bertanggung jawab pidana/perdara (UU Jabatan Notaris) atas akta bermasalah³⁷.

Akibatnya, kreditur pertama tetap prioritas dalam eksekusi (Pasal 27), sementara kreditur ulang hadapi litigasi panjang di pengadilan niaga, dengan kerugian ekonomi bagi perbankan dan negara dari PNBP fidusia ganda³⁸. Rekonstruksi *database* dengan *real-time blocking* dan notifikasi otomatis diperlukan untuk mitigasi, sebagaimana direkomendasikan studi terkait³⁹.

Analisis terhadap status hukum menunjukkan bahwa pendaftaran ganda menghasilkan sertifikat yang secara formal sah namun cacat secara substansial⁴⁰. Kreditur kedua yang mendaftar melalui celah sistem tidak mendapatkan hak preferensi yang sejati dan kedudukannya secara hukum turun menjadi kreditur konkuren, yang mengakibatkan hilangnya jaminan pelunasan piutang jika terjadi wanprestasi.

³⁶ Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*.

³⁷ Jaudah, "Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Sistem AHU Online"; Leonardo dan Yakub, "Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem Layanan AHU Online di Kantor Notaris Fifi Rahmayanti, S.H., M.Kn."; Clarissa dan Badriyah, "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris."

³⁸ Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*.

³⁹ "Kanwil Kemenkum Lampung Hadiri Diskusi Intensif OJK – Ditjen AHU – BPK Terkait Pengelolaan Data Jaminan Fidusia," diakses 31 Januari 2026, <https://lampung.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-lampung-hadiri-diskusi-intensif-ojk-ditjen-ahu-bpk-terkait-pengelolaan-data-jaminan-fidusia>; Lirianna Nurtanio Jonatan dan Gunawan Djajaputra, "Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Dalam Pendaftaran Fidusia Online," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3315–26, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3561>.

⁴⁰ Latukau, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama."

4. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online Serta Upaya Rekonstruksi Sistem untuk Menjamin Kepastian Hukum

Notaris bertanggung jawab penuh atas pendaftaran fidusia *online* berdasarkan asas *parat inhaerendo* (keahlian melekat) dan *officii fidei* (tugas kepercayaan publik) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan pembuatan akta autentik dengan *due diligence* sempurna termasuk verifikasi *database* AHU untuk mencegah fidusia ganda sebelum input data. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN secara eksplisit menyatakan notaris wajib "memastikan kebenaran dan kejelasan isi perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta", sehingga pencarian data ("beli data") untuk konfirmasi status roya objek fidusia menjadi kewajiban mutlak, bukan sekadar formalitas⁴¹.

Kelalaian notaris dalam verifikasi memicu tiga jenis tanggung jawab berjenjang:

- a. Administratif: Pasal 73 UUJN jo. Permenkumham 16/2021 memungkinkan Majelis Pengawas Notaris (MPN) menjatuhkan teguran tertulis, denda, hingga pencabutan izin praktik jika akta fidusia ganda terbukti akibat input data salah⁴².
- b. Perdata: Pasal 65 UUJN menegaskan tanggung jawab personal notaris atas kerugian pihak ketiga (bank/kreditur), dengan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara jika kelalaian menyebabkan hilangnya *preferred creditor* status⁴³.
- c. Pidana: Pasal 53 UUJN ancam pidana penjara hingga 5 tahun atau denda Rp1 miliar jika notaris terbukti sengaja memalsukan data AHU atau mengabaikan larangan fidusia ulang (Pasal 17 Undang-Undang Fidusia), meskipun instruksi berasal dari bank⁴⁴.

Pasal 1 angka 13 UUJN mendefinisikan protokol notaris sebagai "keseluruhan minuta akta beserta dokumen pendukungnya", sehingga notaris bertanggung jawab absolut atas seluruh rantai proses dari pembuatan akta hingga pendaftaran online, berbeda dengan tanggung jawab kolektif AHU yang hanya administratif⁴⁵. Konsekuensi hukum timbul saat akta fidusia ulang terdaftar di AHU meskipun objek sebelumnya belum diroya, merusak kekuatan pembuktian sempurna akta autentik menjadi seperti akta bawah tangan (Pasal 44 ayat (5) UUJN). Apabila akta bermasalah, notaris harus buktikan telah melakukan pencarian AHU secara komprehensif (*screenshot* "beli data" negatif + dekade pencarian) untuk lepas dari tanggung jawab, melindungi kehati-hatian profesionalnya.

⁴¹ Nugraheni, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)"; Maharani dkk., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik."

⁴² Andi Muhammad Faizal Yasyari dkk., "Hukum Perusahaan Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum Pada Penggunaan Layanan Ditjen Adu Online," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 12 (2025): 11412–22, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i12.62925>.

⁴³ Jonatan dan Djajaputra, "Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Dalam Pendaftaran Fidusia Online."

⁴⁴ Ridwan Sidharta dkk., "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK," *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 2 (2023): 91–107, <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v8i2.1102>.

⁴⁵ Ashar Ardhiyansyah dkk., "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE," *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 17, no. 4 (2021), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/61945>.

Rekonstruksi *database* Ditjen AHU diperlukan melalui integrasi *real-time blocking* otomatis, indikator status "sudah dalam jaminan fidusia" seperti sistem Hak Tanggungan BPN, dan sinkronisasi data instan untuk memenuhi Permenkumham No. 25/2021 serta asas *lex certa* (hukum yang pasti/jelas). Sistem *single source of truth* dengan notifikasi email/notifikasi AHU online otomatis kepada notaris dan kreditur akan mitigasi risiko, didukung regulasi turunan yang membagi tanggung jawab dengan AHU untuk error server.

Notaris harus melakukan verifikasi manual berlapis sebagai perlindungan keabsahan akta autentik jaminan fidusia nya dengan cara: (1) pencarian AHU dalam jenjang beberapa tahun, (2) konfirmasi tertulis debitur/bank soal riwayat jaminan, (3) bukti *screenshot* "beli data" negatif sebagai arsip, dan (4) klausul *force majeure* untuk ketidakandalan sistem. Dokumentasi lengkap ini guna melindungi dari tuntutan, dengan audit internal protokol sebagai bukti kehati-hatian.

5. Kesimpulan

Risiko pendaftaran ganda jaminan fidusia *online* akibat ketidakefektifan *database* Ditjen AHU menghasilkan implikasi yuridis berupa degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta bawah tangan (Pasal 44 ayat 5 UUJN), hilangnya hak *parate eksekusi* bagi kreditur kedua (Pasal 15 UU Fidusia), serta pelanggaran asas *prior tempore potior iure* dan *ne bis in idem* yang memicu litigasi wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Ketidakjelasan indikator status royas dalam sistem AHU melanggar asas *lex certa*, menciptakan ketidakpastian sistemik yang merugikan *preferred creditor* pertama dan menghambat efisiensi kredit nasional.

Notaris bertanggung jawab absolut atas *due diligence* verifikasi *database* AHU berdasarkan asas *parat inhaerendo* dan *officii fidei* (Pasal 16 UUJN), dengan sanksi berjenjang administratif (Pasal 73 UUJN), perdata (Pasal 65 UUJN), dan pidana (Pasal 53 UUJN) jika terbukti lalai meskipun instruksi berasal dari bank/lembaga keuangan. Upaya rekonstruksi sistem mencakup implementasi *real-time blocking*, indikator eksplisit "sudah dalam jaminan fidusia", serta sinkronisasi instan untuk memenuhi Permenkumham 25/2021, dengan pembagian tanggung jawab AHU-notaris melalui klausul *force majeure* teknologi.

References

- Akbar, Muhammad Rizqy Ali, Soesi Idayanti, dan Bha'iq Roza Rakhmatullah Rakhmatullah. "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 294–302.
- Akbar, Muhammad Rizqy Ali, Soesi Idayanti, dan Bha'iq Roza Rakhmatullah Rakhmatullah. "Pelaksanaan Due Diligence Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Oleh Notaris." *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 2, no. 2 (2024): 294–302.

Anggun, Windy Permata. "Kepastian Hukum Dalam Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Terkait Dengan Larangan Fidusia Ulang,." Sarjana, Universitas Brawijaya, 2014. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/112105/>.

Ashar Ardiansyah, Annisa Cahya Septya, dan Wulan Sari. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA SECARA ONLINE." *Jurnal NESTOR Magister Hukum* 17, no. 4 (2021).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/61945>.

Clarissa, Novia Betsy, dan Siti Malikhatun Badriyah. "Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online oleh Notaris." *Notarius* 16, no. 1 (2023): 426–38.
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.41927>.

Dinata, Ari Wirya. "Lembaga Jaminan Fidusia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Nagari Law Review* 3, no. 2 (2020): 84–99.
<https://doi.org/10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.84-99.2020>.

Hartoyo, Nishka Sylviana, dan Teddy Anggoro. "Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Oleh Notaris Pasca Dikeluarkannya PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2021." *JURNAL MERCATORIA* 15, no. 1 (2022): 35–42.
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6851>.

Jaudah, Tsuroyyaa Maitsoo'. "Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Sistem AHU Online." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 4 (2024): 180–88.
<https://doi.org/10.31603/11971>.

Jonatan, Lirianna Nurtanio, dan Gunawan Djajaputra. "Tanggung Jawab Notaris Dan Kepastian Hukum Bagi Kreditur Akibat Lalai Dalam Pendaftaran Fidusia Online." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6, no. 7 (2021): 3315–26. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3561>.

"Kanwil Kemenkum Lampung Hadiri Diskusi Intensif OJK – Ditjen AHU – BPK Terkait Pengelolaan Data Jaminan Fidusia." Diakses 31 Januari 2026.
<https://lampung.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-lampung-hadiri-diskusi-intensif-ojk-ditjen-ahu-bpk-terkait-pengelolaan-data-jaminan-fidusia>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Latukau, Nurlia. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang oleh Debitor yang Sama." Dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Journal:eArticle, Brawijaya University, 2015.
<https://www.neliti.com/publications/35692/>.

Leonardo, Ari, dan Yulizar Yakub. "Kelebihan dan Kekurangan Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem Layanan AHU Online di Kantor Notaris Fifi Rahmayanti, S.H., M.Kn." *SAKATO LAW JOURNAL* 3, no. 1 (2025): 41–54.

Maharani, Yusmi Zam Zam, Khoidin Khoidin, dan Rahmadi Indra Tektona. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2, no. 1 (2025): 49–58.
<https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.650>.

- Muhammad;, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004. Bandung.
- Muhtar, Muhammad Moerdiono. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PERJANJIAN FIDUSIA DALAM PRAKTEK." *LEX PRIVATUM* 1, no. 2 (2013).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/1699>.
- Nugraheni, Laksana Arum. "Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System)." ., 13 Maret 2017, 1–12.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pembinaan Jabatan Notaris.
- Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 305/PDT/2019/PT SMG, 305/PDT/2019/PT SMG (PT SEMARANG 16 Juli 2019).
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a71a290e9405424a91e3a14248d34e9.html>.
- Risma, Siti. "Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Debitor." *Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis* 1, no. 2 (2025): 133–46.
<https://doi.org/10.36908/ariyah.v1i2.1607>.
- Sidharta, Ridwan, I. Wayan Putu Sucana Aryana, dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. "TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK." *Jurnal Aktual Justice* 8, no. 2 (2023): 91–107.
<https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v8i2.1102>.
- Soemitro dan Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian hukum dan Jurimetri*. 4 ed. Ghalia Indonesia, 1990.
- Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan dalam perspektif undang-undangan jaminan fidusia (Suatu pengantar)*. UWKS Press, 2018.
- Tuanaya, Reodha Noer Ishak, Bambang Eko Turisno, dan Novira Maharani Sukma. "AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 629–41.
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31084>.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Yasyari, Andi Muhammad Faizal, Annisa Cahya Septya, dan Wulan Sari. "Hukum Perusahaan Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum Pada Penggunaan Layanan Ditjen Ahu Online." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 12 (2025): 11412–22. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i12.62925>.